



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	4.026.969.291.270,93
b. Belanja	Rp	4.429.959.804.297,68
c. Transfer	Rp	0,00
Defisit	Rp	(402.990.513.026,75)
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	998.635.191.776,33
- Pengeluaran	Rp	10.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	988.635.191.776,33
e. Sisa Lebih	Rp	585.644.678.749,58

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan rincian sebagai berikut:

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp176.349.978.270,93 dengan rincian sebagai berikut:
 

a.	Anggaran Pendapatan	Rp	3.850.619.313.000,00
b.	Realisasi Pendapatan	Rp	4.026.969.291.270,93
	Selisih Lebih	Rp	176.349.978.270,93
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp409.256.716.702,32 dengan rincian sebagai berikut:
 

a.	Anggaran Belanja	Rp	4.839.216.521.000,00
b.	Realisasi Belanja	Rp	4.429.959.804.297,68
	Selisih Kurang	Rp	409.256.716.702,32
3. Tidak ada selisih Anggaran dengan Realisasi untuk Transfer dapat dilihat rincian sebagai berikut:
 

a.	Anggaran Transfer	Rp	0,00
b.	Realisasi Transfer	Rp	0,00
	Selisih	Rp	0,00
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp585.606.694.973,25 dengan rincian sebagai berikut:
 

a.	Anggaran Surplus/Defisit	Rp	(988.597.208.000,00)
b.	Realisasi Surplus/Defisit	Rp	(402.990.513.026,75)
	Selisih Lebih	Rp	585.606.694.973,25
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp37.983.776,33 dengan rincian sebagai berikut:
 

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp	998.597.208.000,00
b.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Rp	998.635.191.776,33
	Selisih Lebih	Rp	37.983.776,33
6. Tidak ada selisih Anggaran dengan Realisasi untuk Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat rincian sebagai berikut:
 

a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000.000,00
b.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000.000,00
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
7. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp37.983.776,33 dengan rincian sebagai berikut:
 

a.	Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	988.597.208.000,00
b.	Realisasi Pembiayaan Netto	Rp	988.635.191.776,33
	Selisih Kurang	Rp	37.983.776,33

## Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- |    |   |    |                    |
|----|---|----|--------------------|
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal                                 | Rp | 998.597.208.979,33 |
| b. | Pengguna SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp | 998.635.191.776,33 |
|    | Sub Total   | Rp | (37.982.797,00)    |
| c. | Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran                     | Rp | 585.644.678.749,58 |
|    | Sub Total   | Rp | 585.606.695.952,58 |

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	37.982.797,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	585.644.678.749,58

#### Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	4.565.159.228.872,87
b. Beban	Rp	3.687.129.836.444,09
c. Surplus dari Operasi	Rp	878.029.392.428,78
d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp	34.287.105.457,12
e. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	912.316.497.885,90
g. Pos Luar Biasa	Rp	(1.182.636.207,98)
h. Surplus	Rp	911.133.861.677,92

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	21.108.113.746.622,40
b. Surplus	Rp	911.133.861.677,92
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		
- Koreksi Ekuitas – Aset Lancar	Rp	(35.599.871.606,00)
- Koreksi Ekuitas – Piutang	Rp	(90.738.006.794,14)
- Koreksi Ekuitas – Investasi	Rp	(22.529.792.092,02)
- Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	Rp	(1.961.955.835.037,49)
- Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	Rp	147.846.500,00
- Koreksi Ekuitas – Kewajiban	Rp	(3.376.493.005,89)
- Koreksi Ekuitas – Lainnya	Rp	5.194.791.751,00
d. Ekuitas Akhir	Rp	19.910.390.248.015,78

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	20.129.772.735.232,66
b. Jumlah Kewajiban	Rp	219.382.487.216,88
c. Jumlah Ekuitas	Rp	19.910.390.248.015,78

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp	998.648.523.355,63
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	1.533.127.303.303,46
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(1.946.117.816.330,21)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	(50.774.274,30)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp	585.645.218.851,58

### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Akun laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah terdiri atas:
  - u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- w. Lampiran Lainnya : Informasi lainnya yang terdiri dari:
  1. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

2. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang disamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*);
3. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
5. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
6. Realiasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
7. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
8. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*;
9. Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
10. Rekapitulasi laporan realisasi belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*; dan
11. Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

#### Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Juli 2024

WALI KOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN